

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Berbagai suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara merupakan kondisi objektif yang penting dalam keseluruhan proses penyebaran Islam di Indonesia. Perbedaan suku bangsa ini tidak hanya menunjukkan perbedaan bahasa dan adat-istiadat, tetapi juga perbedaan orientasi nilai yang menyangkut sistem keyakinan masyarakat.

Perbedaan suku bangsa juga melahirkan sistem sosial yang beragam.<sup>1</sup> Sebagai sistem unsur pembentukan sistem sosial masyarakat majemuk, kelompok-kelompok etnik memiliki kebudayaan, batas-batas sosial budaya, dan sejumlah atribut atau ciri-ciri budaya yang menandai identitas dan eksistensi mereka.<sup>2</sup>

Kebudayaan yang dimiliki kelompok etnik menjadi pedoman kehidupan mereka dan atribut-atribut budaya yang ada, seperti adat istiadat, tradisi, bahasa, kesenian, agama dan paham keagamaan, kesamaan leluhur, asa usul daerah, sejarah sosial, pakaian tradisional, atau aliran ideologi politik jadi ciri pemerlain atau pembeda suatu kelompok etnik dari kelompok etnik yang lain, dan kebudayaan serta atribut sosial-budaya sebagai penanda identitas

---

<sup>1</sup> Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2006), hal. pengantar.

<sup>2</sup> Rusmin Tamanggor, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 127.

kelompok etnik memiliki sifat stabil, konsisten, dan bertahan lama.<sup>3</sup> Kita tidak dapat mengingkari sifat pluralistik bangsa kita. Sehingga kita perlu memberi tempat bagi berkembangnya kebudayaan suku bangsa dan kebudayaan beragama yang dianut oleh warga negara Indonesia.<sup>4</sup>

Pluralitas budaya lokal tersebut diperlihatkan selain oleh keanekaragaman pemer kaya budaya sebagai akibat kontak dengan budaya asing, juga akibat pluralitas dalam menjalani aturan dalam kehidupan beragama.<sup>5</sup> Fenomena pluralitas kultural dan pemahaman agama menjadi menonjol dilihat dari manifestasinya dalam budaya.<sup>6</sup> Kebudayaan tersebut terdiri dari berbagai unsur dan unsur utama yang merupakan bagian terbesar disebut unsur-unsur kebudayaan yang universal yang di dalamnya berisi: sistem religi dan upacara keagamaan, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian hidup, sistem teknologi dan peralatan. Ketujuh unsur universal ini pun terdapat dalam kebudayaan Madura dan pada hakikatnya ketujuh unsur kebudayaan universal tersebut memang mencakup seluruh kebudayaan makhluk hidup dimanapun manusia tersebut berada di bumi.<sup>7</sup>

Sebagai etnik yang memiliki perangkat yang lengkap, budaya lokal Madura telah disiapkan leluhur sedemikian rupa dari berbagai sudut dan sisi

---

<sup>3</sup> Tamanggor, *Ilmu Sosial*, 127-128.

<sup>4</sup> Suratman, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Malang: Intimedia, 2013), 173.

<sup>5</sup> Amin Abdullah, *Agama dan Pluralitas Budaya Lokal* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003), 26.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 28.

<sup>7</sup> A. Sualiman Sadik, *Kearifan Lokal Budaya Madura* (Pamekasan: Bina Pustaka Jaya, 2015), 8.

kehidupan.<sup>8</sup> Khususnya di alam pedesaan, hampir semua yang terlihat oleh leluhur Madura dijadikan perumpamaan untuk membentuk karakter masyarakatnya.<sup>9</sup> Etnik Madura yang pada umumnya hidup di pedesaan dalam waktu yang sangat lama dan panjang telah membentuk dirinya sebagai masyarakat tradisional. Walaupun demikian perilaku tradisional yang bersumber kepada norma-norma yang berasal dari leluhur tetap menjadi acuan dan pegangan bagi orang Madura baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan juga di bagian daerah-daerah terisolir. Namun di daerah ini budaya tidak banyak berkembang bahkan bagaikan tidak tersentuh sedikit pun oleh perubahan-perubahan sosial yang sudah melanda Madura.<sup>10</sup>

Seperti halnya fenomena *mantan jharan* di Desa Tanjung Saronggi. Fenomena *mantan jharan* yang ada di Desa Tanjung Saronggi yaitu sebuah upacara pernikahan (*wali>mat al-'urs*) yang di dalamnya terdapat unsur adat istiadat, religus, kultur dan budaya.<sup>11</sup> Pada prosesi upacara *mantan jharan* terdapat perpaduan atau akulturasi antara upacara pernikahan adat, kesenian, dan upacara pernikahan Islam, sehingga muncul-lah yang disebut dengan budaya *mantan jharan*. Upacara *mantan jharan* ini bisa dilakukan sebelum di akad dan bisa dilakukan setelah akad pernikahan. Dalam upacara tersebut kedua pasangan pengantin atau calon pengantin laki-laki/perempuan berserta seluruh saudara kandungnya menggunakan pakaian *legha* (pakaian adat

---

<sup>8</sup> A. Sulaiman Sadik, *Memahami Jati Diri Budaya, dan Kearifan Lokal Madura* (Jawa Timur: Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, 2014), 35.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 99.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 31.

<sup>11</sup> Salamet, Kepala Desa Tanjung Kecamatan Saronggi Sumenep, wawancara langsung di kediamannya (23 September 2018).

Sumenep) serta di dandani dan di hias layaknya seorang raja dan ratu. Lalu mereka diarak dengan menunggangi kuda *kenca*' yang berjalan dengan melenggak lenggok, yang tujuannya menuju ke kuburan para *bhuju*'<sup>12</sup> dan kuburan para nenek moyang mereka dengan diiringi oleh musik tradisional *Saronen*.<sup>13</sup>

Fenomena tersebut muncul dari nenek moyang terdahulu yang mempunyai *nadzar* untuk menikahkan anaknya sesuai dengan *nadzar* atau hajatnya. Mereka yang fanatik dan mempercayai fenomena ini terus mempertahankan warisan nenek moyang mereka, lalu menjadi turun temurun dari generasi ke generasi. Maka dari kejadian inilah fenomena *mantan jharan* menjadi simbol identitas tersendiri yang sangat dijunjung tinggi, dilindungi dan dilestarikan oleh masyarakat Desa Tanjung Saronggi.<sup>14</sup>

Namun yang melatar belakangi peneliti sehingga tertarik ingin meneliti budaya *mantan jharan* yaitu terletak pada upacara prosesi pelaksanaannya, baik dari berbagai aspek aturan dalam pelaksanaannya dari awal hingga akhir, apakah ada aturan-aturan tentu yang wajib dilaksanakan oleh *s/ahib al-hajat*. Selain itu hal yang tak kalah pentingnya yaitu disaat pengantin yang diarak dengan menunggangi kuda *kenca*' yang berjalan berlenggak-lenggok yang

---

<sup>12</sup> *Bhuju*' yaitu kuburan yang dianggap keramat, dan arti selanjutnya yaitu dikategorikan menjadi tiga macam, *pertama* yaitu *juju*': nenek moyang, *kedua* yaitu *bhuju' bine*': nenek moyang perempuan, *ketiga* yaitu *bhuju' leke*': nenek moyang laki-laki. Lihat Anggota IKAPI, *Kamus Standard Bahasa Madura-Indonesia* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2009), 74.

<sup>13</sup> *Saronen* telah dianggap oleh orang Madura maupun non-Madura sebagai instrumen khas Madura. Instrumen itu telah memberikan namanya pada sebuah orkes yang menggunakan instrumen itu sebagai alat utama dan dianggap ciri khas kebudayaan Madura. Lihat, Helene Bouvier, *Lebur: Seni Musik dan Pertunjukan dalam Masyarakat Madura* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), 55.

<sup>14</sup> K. Marto Wisnu Wijoyo, Tokoh masyarakat Dusun Panglema RT/RW 07/04 Desa Tanjung Kecamatan Saronggi, wawancara langsung di kediamannya (30 September 2018).

menuju ke kuburan para *bhaju'* dan ke kuburan para nenek moyang mereka dengan berpakaian baju *legha*. Hal inilah yang membuat peneliti sangat tertarik ingin mengungkap dan menganalisis dibalik semua itu. Apa yang sebenarnya yang dilakukan dan apa tujuannya. Selain itu arak-arakan tersebut juga diiringi oleh musik tradisional *saronen*, dalam mengiringi pengantin mantan jharan tersebut yang menunggangi kuda kenca' tembang-tembang dari musik tradisional *saronen* dimainkan dalam mengiringi arak-arakan tersebut. Sehingga dari iringan tembang tersebut menarik peneliti untuk mengetahui, mengungkap, dan menganalisis apa yang sebenarnya maksud tujuan yang terkandung dalam tembang yang dimainkan tersebut, apakah hanya sekedar tembang biasa atau lebih dari itu. Ketertarikan peneliti juga terletak pada keunikan budaya *mantan jharan* ini, karena upacara prosesi *mantan jharan* ini beda dengan upacara pelaksanaan pernikahan (*walimat al-'urs*) pada umumnya, lebih khususnya dalam pernikahan hukum Islam.

Maka dari itu berangkat dari latar belakang di atas maka penulis mengangkat judul tentang "Fenomena *Mantan Jharan* di Desa Tanjung Saronggi Sumenep".

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana makna tahapan-tahapan pada prosesi upacara pernikahan *mantan jharan* di Desa Tanjung Saronggi Sumenep?

2. Bagaimana makna gerakan kuda *kenca* pada prosesi upacara pernikahan *mantan jharan* di Desa Tanjung Saronggi Sumenep?
3. Bagaimana makna tembang pada musik tradisional *saronen* pada prosesi upacara pernikahan *mantan jharan* di Desa Tanjung Saronggi Sumenep?
4. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang upacara pernikahan *mantan jharan* di Desa Saronggi Sumenep?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian mempunyai tujuan, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis makna tahapan-tahapan pada sesi upacara pernikahan *mantan jharan* di Desa Tanjung Saronggi Sumenep.
2. Untuk menganalisis makna gerakan kuda *kenca* pada upacara pernikahan *mantan jharan* di Desa Tanjung Saronggi.
3. Untuk menganalisis makna tembang pada musik tradisional *saronen* pada upacara pernikahan *mantan jharan* di Desa Tanjung Saronggi Sumenep.
4. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam tentang upacara pernikahan *mantan jharan* di Desa Saronggi Sumenep.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada dasarnya, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan pemikiran dan kajian keilmuan dalam mengetahui secara detail fenomena

*mantan jharan* sekaligus mengetahui nilai kajian hukum Islam tentang fenomena *mantan jharan* di Desa Tanjung Saronggi Sumenep.

Secara garis besar, peneliti berharap penelitian ini bermanfaat:

1. Bagi perpustakaan Pascasarjana IAIN Madura

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambah referensi keilmuan (bahan pustaka) dalam hal pengembangan keilmuan, khususnya dalam ranah keilmuan hukum Islam (*al-ahwal al-syakhsiyyah*).

2. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini peneliti mengharapkan masyarakat Desa Tanjung terkenal dengan pendiriannya yang sangat menjunjung tinggi budayanya, serta sangat menjaga dan melestarikan budaya peninggalan nenek moyangnya. Sehingga masyarakat Desa Tanjung lebih dikenal oleh publik dengan icon budaya *mantan jharan*-nya.

3. Bagi peneliti

Peneliti berharap semoga hasil penelitian ini menjadi tambahan penelitian yang bermanfaat bagi semua orang, dan menjadi motivasi untuk selalu bersemangat, serta terus meneliti dan terus mengembangkan khazanah keilmuan. Khususnya dalam ranah keilmuan hukum Islam (*al-ahwal al-Syakhsiyyah*), serta menjadi generasi penerus (regenerasi) yang dapat mengajak generasi lainya untuk terus melestarikan budaya lokal Madura.

#### 4. Bagi Pemerintah Daerah Kab. Sumenep

Penelitian ini sangat diharapkan untuk menjadi tambahan point penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumenep, sekaligus menjadi aset kebudayaan daerah yang perlu didukung dan dijaga pelestariannya.

### E. Definisi Istilah

Sebelum membahas lebih lengkap lagi atas isi dari penelitian ini secara keseluruhan, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan lebih jelas lagi akan sebuah istilah *dari* judul penelitian ini guna menghindari kesalah pahaman dari pengertiannya.

Berikut ini bagian-bagian yang perlu dijelaskan arti dalam judul penelitian ini, diantaranya:

1. Fenomena adalah penampakan realitas dalam kesadaran manusia, atau suatu fakta dan gejala-gejala, peristiwa-peristiwa adat serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kacamata ilmiah.<sup>15</sup>
2. *Mantan* adalah mempelai, baik mempelai laki-laki dan mempelai perempuan.<sup>16</sup>
3. *Jharan* adalah kuda, binatang yang berkuku satu dipelihara untuk tunggangan atau sebagai penarik kendaraan<sup>17</sup>

Dari berbagai definisi di atas, yang dimaksud dengan fenomena *mantan jharan* yaitu sebuah kebudayaan upacara pernikahan (*walimat al-‘urs*) yang

---

<sup>15</sup> Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), 175.

<sup>16</sup> IKAPI, *Kamus Standard*, 408.

<sup>17</sup> *Ibid.*, 229.



diselenggarakan oleh masyarakat Desa Tanjung Saronggi Sumenep, yang dalam pelaksanaannya terdapat prosesi-prosesi yang harus dilaksanakan oleh *s}ahib al-hajat*, prosesi tersebut perpaduan dari prosesi pernikahan adat, kesenian, dan prosesi pernikahan Islam. Sehingga muncul-lah yang disebut dengan budaya *mantan jharan*. Selain itu di dalamnya kental dengan unsur adat istiadat, religius, kultur dan budaya.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan sebuah kajian yang baru karena mempunyai keunikan tersendiri dan juga berbeda dengan kajian lainnya. Keunikan dalam penelitian ini terdapat pada upacara pelaksanaan pernikahan *mantan jharan* berbeda dengan pernikahan pada umumnya, yakni dalam upacara tersebut mengikutsertakan kuda, kuburan nenek moyang (*bhuju'*) dan musik tradisional *saronen*. Sehingga dari keunikan fenomena *mantan jharan* inilah, penelitian ini menjadi pembeda dengan penelitian lainnya.

Hal pembeda tersebut dapat ditemukan dalam beberapa penelitian yang sudah diteliti oleh peneliti lainnya. *Pertama*, penelitian yang diteliti oleh Mohammad Hefni<sup>18</sup> yang dalam bukunya berjudul *Islam Madura (Sebuah Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Relasi Islam Pesantren dan Islam Kampung di Sumenep Madura)*. Isi dari buku ini berisi tentang beberapa kumpulan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa ideologi Islam

---

<sup>18</sup> Mohammad Hefni, *Islam Madura (Sebuah Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Relasi Islam Pesantren dan Islam Kampung di Sumenep Madura)* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019)

tradisionalis di Madura secara kuat menyelimuti struktur mental masyarakat Madura, khususnya di Sumenep terdapat variasi dalam ideologi dan praktik keberagaman masyarakat muslim tradisionalis (NU) di Sumenep. Penganut islam tradisional-ortodoks yaitu mereka yang secara ketat berpegang pada ajaran-ajaran normatif Islam (al-Qur'an, hadits, dan kitab taurats)

Teori konstruktivisme-strukturali menunjukkan respon kultural Islam kampung menghadapi kuasa Islam pesantren atas berbagai ritual adaptasi ekologis yang dipraktikkan oleh kaum Islam kampung. Sedangkan pola-pola yang ditempuh oleh kalangan Islam kampung, baik pola konfliktual atau negosiatif merupakan hasil perjuangan dan pertarungannya di dalam lapangan (field). Pertarungan ini terjadi dalam lapangan kultural, serta studi ini menemukan relasi kedua komunitas Islam tersebut, Islam ortodoks yang dipresentasikan oleh kalangan Islam pesantren dan Islam sinkretis yang dipraktikkan oleh kalangan Islam kampung bersifat dominasi-subordinasi.

*Kedua*, penelitian dari Nur Hasan<sup>19</sup> yang berjudul *Persentuhan Islam dan Budaya Lokal (Mengurai Khazanah Tradisi Masyarakat Populer)*, buku ini merupakan sebuah kumpulan dari beberapa penelitian tentang tradisi masyarakat Madura, salah satunya penelitian tentang tradisi *ontalan*. Tradisi *Ontalan* merupakan suatu tradisi orang Madura dalam acara manten. Istilah *ontalan* (*oncal: jawa*) berarti melempar, yaitu melempar uang kepada kedua mempelai disaat mereka sedang dipajang. Pelaksanaan ontalan ini antar daerah di Pamekasan berbeda-beda. Ada yang dilaksanakan pada saat kedua mempelai

---

<sup>19</sup> Nur Hasan, *Persentuhan Islam dan Budaya Lokal (Mengurai Khazanah Tradisi Masyarakat Populer)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018).

sedang berada di pelaminan (*kuwadé*: Madura), ada pula di halaman rumah, yaitu kedua mempelai di arak kehalaman rumah duduk berdua disaksikan masyarakat yang hadir, di depan kedua mempelai terdapat nampan untuk tempat ontalan. Kemudian keluarga dalam dari manten pria, serta kerabat (teman) meng-ontal uang.

Tradisi *ontalan* merupakan sesuatu yang telah dilakukan dan menjadi bagian dari kehidupan serta khazanah kekayaan masyarakat Pamekasan yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh pemiliknya, sekalipun di beberapa tempat tradisi ini sudah mulai diabaikan. Bagi orang Pamekasan *kona* tidak melaksanakan tradisi *ontalan* saat acara mantenan berarti kurang lengkap *kasampornaan* dan kegembiraan kemanten. Oleh karena itu tradisi ini terus dijaga dan dilestarikan, sebab hal yang paling mendasar dari suatu tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis, lisan atau terlakukan, dan tanpa pewarisan ini suatu tradisi akan punah. Tidak semua orang yang melaksanakan tradisi ontalan faham apa makna dan fungsi ontalan ini. Mereka melaksanakannya sekedar melaksanakan tradisi *bângatoa* dan sebagai pelengkap *kasampornaan* serta *kakombhirâân* (kesempurnaan dan kegembiraan) pengantin.

*Ketiga*, penelitian yang diteliti oleh Rida Safuan Selian<sup>20</sup> yang berjudul “Analisis Semiotik: Upacara Perkawinan *Ngerje* Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo di Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah”. Dari hasil temuan penelitian menjelaskan tentang perwujudan fisik dan upacara

---

<sup>20</sup> Rida Safuan Selian, Analisis Semiotik: Upacara Perkawinan “*Ngerje*” Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo di Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah (Tesis, Univeritas Negeri Semarang, 2007). Diakses dari <https://scholar.google.co.id/> (27 Maret 2019).

pernikahan *ngerje* di suku Gayo sebagai faktor intra estetis yang dipengaruhi oleh sistem budaya dan religi sebagai memahami makna dan simbol yang terdapat dalam upacara tersebut. Upacara perkawinan *ngerje* merupakan upacara yang kental dengan nuansa magis-mitologis sehingga meunculkan tanda atau simbol-simbol yang bermakna bagi penghayatan, simbol-simbol tersebut terlihat pada *uberampe*, perilaku dan suasana dalam tiap upacara pernikahan *ngerje*, sehingga masyarakat Gayo menjadikan tradisi tersebut menjadi pedoman bagi kehidupan dan karakteristik mereka.

Secara estetika upacara pernikahan *ngerje* di suku Gayo menganut sistem pernikahan exogami yaitu melarang keras terjadinya perkawinan sesama *klen* (sesama keluarga). Secara pragmatik Islam yang berasal dari nash al-Qur'a>n, tradisi putik hikayat dan dogeng-dongeng mitologis. Sedangkan dari sisi pragmatik upacara pernikahan *ngarje* merupakan pendidikan terhadap kedewasaan dalam berfikir dan bertindak, kerelaan, pembelajaran terhadap keseimbangan hidup dunia dan akhirat, kesetaraan golongan atau *klen*, menjadi manusia yang ideal dan wujud ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dikemas dalam suatu peristiwa kehidupan.

Pada penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, persamaan itu terdapat pada upacara *ngerje* suku Gayo yang kental dengan nuansa magis, religi, dan makna dari rentetan dari tahapan dalam upacara pelaksanaan pernikahan. Namun perbedaan penelitian ini terlihat jelas pada sistem pernikahan *ngerje* suku Gayo menerapkan sistem pernikahan exogami, selain itu upacara *ngerje* suku Gayo merupakan pendidikan terhadap

keseimbangan hidup, kesetaraan golongan, dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

*Keempat*, penelitian dari R.M Kusmahardika Tinarsidharta<sup>21</sup> yang berjudul “Perubahan Bentuk Hak dan Fungsi Beksan Lawung Ageng dalam Upacara Pernikahan Agung Kraton Yogyakarta”. Hasil temuan menjelaskan bahwa perubahan pola pikir keadaan sosial politik ekonomi dan perubahan kultural berdampak terhadap perubahan bentuk kreatifitas dan fungsi *beksan lawung ageng* yang semula adalah sebuah karya tari yang diagungkan sebagai tari ritual kenegaraan yang kemudian berfungsi sebagai format perkawinan agung putra putri sultan. Pada *beksan lawung ageng* di dalamnya terdapat pesan-pesan moral untuk pasangan pengantin, hal ini terlihat dalam gerak tari, *lagon*, pelan *sesegnya*, nada musik iringan dan pola lantai, serta properti yang digunakan merupakan pembelajaran tentang *kawruh urip* yang dicerna oleh putra putri sultan lewat keseluruhan makna pada tahapan *beksan lawung ageng*. Sesungguhnya pesan moral tersebut bukan hanya diperuntukkan bagi mempelai berdua tetapi juga terhadap siapa saja yang hadir dan mampu mencerna hakikat nilai yang ada dalam *beksan lawung ageng*, serta terdapat berbagai simbol kehidupan tergambar lewat sajian *beksan lawung ageng* tersebut.

Persamaan pada penelitian ini yaitu menjelaskan tentang iringan musik dalam prosesi upacara pernikahan. Namun perbedaan penelitian ini terlihat

---

<sup>21</sup> R.M Kusmahardika Tinarsidharta, Perubahan Bentuk Hak dan Fungsi Beksan Lawung Ageng dalam Upacara Pernikahan Agung Kraton Yogyakarta (Tesis, Institut Seni Indonesia Surakarta, 2015).

pada upacara pernikahan dalam ruang lingkup keraton, yang diperuntukkan bagi putra putri sultan yang sedang melangsungkan pernikahan.

*Ketlima*, penelitian yang di tulis oleh Ahmad Muhsinul Watoni<sup>22</sup> yang berjudul “Kajian Etnografi dan Penjaminan pada Tradisi *Mbecek* di Masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo.” Hasil penelitian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi Mbecek adalah sebuah tradisi sumbang-menyumbang pada acara *wali>mat al-‘urs* yang nantinya diberikan disaat acara berlangsung. Pada praktiknya sumbang-menyumbang memiliki hukum timbal balik dan tidak adanya aturan di dalamnya. Akan tetapi adat istiadat, norma, dan sanksi sosial yang menjadikan kewajiban sosial untuk mengembalikan uang atau barang yang dijadikan tumpangan oleh para tamu undangan. Pada dasarnya nilai-nilai dari tradisi *mbecek* merupakan warisan orang-orang terdahulu sebagai bentuk pengabdian, kekeluargaan, kesetiaan, tolong-menolong dan empati. Akan tetapi nilai-nilai ini adanya perubahan sebagian ekonomi lemah masyarakat disebabkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja sulit ditambah lagi harus menyumbang kepada saudara, kerabat, tetangga, dan lain sebagainya.

Penelitian ini sama-sama membahas tentang prosesi tahapan upacara pernikahan kultural dari awal hingga akhir dan adanya sistem sumbang-menyumbang. Perbedaannya terdapat pada kewajiban bagi seluruh masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo untuk melaksanakan tradisi tersebut (tidak memilih status ekonomi sosial)

---

<sup>22</sup> Ahmad Muhsinul Watoni, *Kajian Etnografi dan Penjaminan pada Tradisi Mbecek di Masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo* (Tesis, IAIN Ponorogo, 2017).

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Chair<sup>23</sup> yang berjudul “Pelaksanaan *Wali>mat al-‘Urs* dalam Madzhab Syafi’i Studi di Kecamatan Medan Tembung”. Temuan peneliti menunjukkan bahwa pada idealnya Madzhab Syafi’i menetapkan hukum *wali>mat al-‘urs* yakni *sunnah muakkad*, berdasarkan dalil yang ditetapkan oleh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Namun, pandangan masyarakat tentang pelaksanaan *wali>mat al-‘urs* adalah sesuatu yang *mubah*. Hal ini dikarenakan masyarakat yang kurang mengerti tentang penekanan hukum terkait *wali>mat al-‘urs*, serta mereka beranggapan bahwa hal tersebut menjadi suatu kebiasaan. Persamaan penelitian ini, sama-sama membahas tentang pelaksanaan *wali>mat al-‘urs* dalam dalam upacara pernikahan. Namun penelitian ini menggunakan pendapat Imam Syafi’i dalam menganalisisnya.

*Ketujuh*, penelitian yang dilakukan oleh Imron Nur Annas<sup>24</sup> dengan judul “Pernikahan Mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan: Perspektif Sosiologi Hukum”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya dari sektor filosofis dari terjadinya fenomena terjadinya pernikahan *mubarakah*, baik dari prosesi tahapannya, serta peneliti mengkajinya dalam pandangan teori hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya pernikahan Mubarakah berawal dari keyakinan masyarakat tertentu tentang takhayyul, *bid’ah khurafat* disekitar acara pernikahan. Adanya budaya pacaran (diluar

---

<sup>23</sup> Miftahul Chair, Pelaksanaan *Wali>mat al-‘Urs* dalam Madzhab Syafi’i Studi di Kecamatan Medan Tembung (Tesis, IAIN Sumatera Utara Medan, 2011).

<sup>24</sup> Imron Nur Annas, Pernikahan Mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan: Perspektif Sosiologi Hukum (Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

syariat Islam) dan budaya penyerahan uang dalam jumlah yang besar dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, serta adanya pesta pernikahan yang menghabiskan dana jutaan rupiah bahkan ada yang sampai ratusan juta rupiah. Adapun prosesinya diawali dari pendataan, tatap muka (wawancara), penjadohan, proses *ta'aruf*, pelamaran, pembekalan, dan penandatanganan. Selanjutnya rukun dan syarat pernikahan yakni terdiri dari wali nikah, saksi (dari mempelai perempuan), warga Hidayatullah, santri Hidayatullah, tamu undangan, *shigat* akad dan mahar. Prosesi terakhir yakni adanya *wali>mat al-'urs* yang sederhana tanpa berlebihan dan tidak adanya hiburan musik, namun *wali>mat al-'urs* yang diadakan suasananya terkesan sakral, baik, dan meninggalkan nilai-nilai Islam.

Peneliti menggunakan beberapa teori hukum dalam mengkaji pernikahan mubarakah, berdasarkan perspektif teori *living law* adanya pernikahan ini lahir dari adanya fenomena kehidupan masyarakat yang masih melestarikan budaya, berdasarkan teori *semi-autonomus social field* Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan sebagai penyelenggara pernikahan mubarakah berhak membuat sebuah norma yang dilandasi dengan keadaan santrinya serta adat kebiasaannya, akan tetapi norma-norma tersebut sesuai dengan undang-undang pernikahan di Indonesia. Selanjutnya perspektif hukum sebagai *law as a tool of social engineering* yakni pernikahan mubarakah digunakan untuk merubah budaya masyarakat (hitungan weton, pacaran, uang jujur, dan perta pekawinan yang mewah) tanpa mengurangi kesucian pernikahan karena tidak sesuai dengan syari'at Islam, dan



merumuskan usia pernikahan yang bersifat ideal. Berdasarkan perspektif *maqashid al-syari'ah* pernikahan mubarakah dilihat dari *hifz al-din*, *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'amal*, *hifz al-'aql*, yang pada intinya pernikahan mubarakah ingin menciptakan pernikahan yang produktif yang sesuai dengan UU No. 1/1974 tentang Pernikahan.

Kesamaan dari penelitian ini meneliti filosofis terjadinya budaya upacara pernikahan, mulai dari prosesi dalam upacara pernikahan tersebut, serta juga terdapat masyarakat yang fanatik terhadap budaya tersebut lalu melestarikan dan menjaganya agar tidak punah. Namun pembeda penelitian ini yaitu upacara pernikahan ini dalam ranah kepesantrenan dan ditinjau melalui teori *living law*, teori *semi-autonomous social field*, dan teori *law as a tool of social engineering* serta dalam kajian hukum Islam ditinjau menggunakan *maqashid al-syari'ah*.

Kesimpulan dari beberapa kajian terdahulu di atas dapat diketahui keorisinalitasannya dari penelitian ini, yang menjadi sisi pembeda dari penelitian ini yakni penelitian ini mempunyai keunikan dan keistimewaan dalam makna setiap tahapan-tahapan upacara fenomena *mantan jharan* di Desa Tanjung Saronggi Sumenep. Diantaranya yaitu terdapat pada makna gerakan kuda *kenca'* dalam mengiringi para pengantin *mantan jharan* yang menuju ke kuburan *bhuju'* dan ke kuburan nenek moyang mereka. Selain itu dalam setiap gerakan kuda *kenca'* tersebut diiringi dengan musik tradisional *saronen*, dalam setiap tembang atau nyanyiannya terdapat makna filosofis yang perlu diketahui, kemudian ditinjau dari hukum Islam terhadap pandangan hukum

Islam dalam meneropong dan menilai fenomena *mantan jharan* sesuai atau tidaknya dengan syariat Islam.

Tabel 1.1  
Kajian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Islam Madura (Sebuah Studi Konstruktivisme-Strukturalis tentang Relasi Islam Pesantren dan Islam Kampung di Sumenep Madura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budaya Sumenep.</li> <li>- Pelestarian budaya Sumenep.</li> <li>- Akulturasi agama Islam dan budaya adat.</li> <li>- Budaya sebagai simbol identitas.</li> <li>- Aturan dan ketentuan dalam budaya juga menjadi pembeda dengan budaya lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budaya adat pernikahan.</li> <li>- Sinkretisme.</li> </ul>
2.	Tradisi <i>Ontalan</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tradisi pernikahan adat Madura.</li> <li>- Turun-temurun dari generasi ke generasi (pelestarian dan symbol identitas).</li> <li>- Fanatik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berbeda budaya dan prosesi dalam tahapan upacara pernikahan adat.</li> <li>- Budaya adat Sumenep.</li> </ul>
3.	Analisis Semiotik: Upacara Perkawinan <i>Ngerje</i> Kajian Estetika Tradisional Suku Gayo di Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Religi, dan makna dari rentetan dari tahapan dalam upacara pelaksanaan pernikahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan sistem pernikahan exogami.</li> </ul>
4.	Perubahan Bentuk Hak dan Fungsi Beksan Lawung Ageng dalam Upacara Pernikahan Agung Kraton Yogyakarta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iringan musik dalam prosesi upacara pernikahan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upacara pernikahan dalam ruang lingkup keraton.</li> </ul>
5.	Kajian Etnografi dan Penjaminan pada Tradisi Mbecek di Masyarakat Ngrayun Kabupaten Ponorogo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosesi tahapan upacara pernikahan kultural dan adanya sumbang-menyumbang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewajiban dalam melaksanakan tradisi (tidak memandang status ekonomi sosial).</li> </ul>

6.	Pelaksanaan <i>Walimah Al-Urs</i> dalam Madzhab Syafi'i Studi di Kecamatan Medan Tembung.	- Pelaksanaan <i>waliamah al-'urs</i> .	- Perspektif Madzhab Syafi'i.
7.	Pernikahan Mubarakah di Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan: Perspektif Sosiologi Hukum.	- Pelestarian dan kefanatikan masyarakat.	- Upacara pernikahan kepesantrenan. - Tinjauan hukum positif dan <i>maqashid al-syari'ah</i> .